



**PUTUSAN**

**Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : RESKY ANANDA alias NANDA Bin LUKMAN B
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Butta Keke, Desa Bonto Bangun, Kec. Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/III/Res.4.2/2021/Res Narkoba, tertanggal 05 Maret 2021, sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan 07 Maret 2021, diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/27.a/III/Res.4.2/ 2021/Res Narkoba, tertanggal 08 Maret 2021, sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Jusmiani, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Sinar Keadilan, berkantor di Jalan Nenas No. 8A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 67/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blk., tertanggal 04 Mei 2021;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 4 Maret 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No : PDM-48/P.4.22.3/Enz.2/04/2021 tanggal 29 April 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Resky Nanda Als Nanda Bin Lukman pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 20.15 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Buttakeke Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa mendapat chat dari teman Terdakwa untuk memesan sinte sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa langsung memesan sinte melalui Instagram Logostore sebanyak 4 (empat) sachet dan sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pergi ke samping stadion mini bulukumba untuk mengambil sinte yang telah di pesan sebelumnya setelah itu sekitar jam 16.00 wita anak saksi syawal menchat Terdakwa untuk memesan sinte namun Terdakwa baru menjawab chat dari anak saksi syawal sekitar jam 18.00 wita dan mengatakan kalau sinte tersebut sudah ada kemudian Terdakwa menunggu di rumah teman Terdakwa di dusun butta keke desa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bontobangun kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba selanjutnya sekitar jam 20.00 wita anak saksi syawal datang kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet sinte kepada anak saksi syawal setelah itu anak saksi syawal pergi dan tidak lama berselang anak saksi kembali lagi untuk membeli 1 (satu) sachet sinte dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anak saksi syawal;

- Bahwa anak saksi syawal 3 (tiga) sachet narkotika jenis sinte tersebut diperoleh dengan cara memberi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari medis ataupun kementerian kesehatan dalam menguasai maupun mengonsumsi narkotika jenis sinte;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1151/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
  - Barang bukti dengan kode 2558/2021/NNF 3 (tiga) shacet plastik berisi daun kering dengan berat netto 1.0208 gram Positif MDMA 4-en Pinaca;
  - Barang bukti dengan kode 2559/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Ahmad Syawal Negatif Narkotika;
  - Barang bukti dengan kode 2560/2021/NNF 1 (satu) botol plastik urine milik Resky Nanda Bin Lukman B Negatif Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Resky Nanda Als Nanda Bin Lukman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Resky Nanda Als Nanda Bin Lukman pada hari Jum'at, tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 20.15 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di dusun Buttakeke Desa Bontobangun Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wita Terdakwa mendapat chat dari teman Terdakwa untuk memesan sinte sebanyak 1 (satu) sachet kemudian Terdakwa langsung memesan sinte melalui Instagram Logostore sebanyak 4 (empat) sachet dan sekitar jam 13.00 wita Terdakwa pergi ke samping stadion mini bulukumba untuk mengambil sinte yang telah di pesan sebelumnya setelah itu sekitar jam 16.00 wita anak saksi syawal menchat Terdakwa untuk memesan sinte namun Terdakwa baru menjawab chat dari anak saksi syawal sekitar jam 18.00 wita dan mengatakan kalau sinte tersebut sudah ada kemudian Terdakwa menunggu di rumah teman Terdakwa di dusun butta keke desa bontobangun kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba selanjutnya sekitar jam 20.00 wita anak saksi syawal datang kemudian langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) sachet sinte kepada anak saksi syawal setelah itu anak saksi syawal pergi dan tidak lama berselang anak saksi kembali lagi untuk membeli 1 (satu) sachet sinte dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan anak saksi syawal;
- Bahwa anak saksi syawal 3 (tiga) sachet narkotika jenis sinte tersebut diperoleh dengan cara memberi seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari medis ataupun kementerian kesehatan dalam menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sinte;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1151/NNF/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa:
  - Barang bukti dengan kode 2558/2021/NNF 3 (tiga) shacet plastik berisi daun kering dengan berat netto 1.0208 gram Positif MDMA 4-en Pinaca;
  - Barang bukti dengan kode 2559/2021/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Andi Ahmad Syawal Negatif Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 2560/2021/NNF 1 (satu) botol plastik urine milik Resky Nanda Bin Lukman B Negatif Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Resky Nanda Als Nanda Bin Lukman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-34/P.4.22/Enz.2/04/2021 tanggal 17 Mei 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Resky Nanda Als Nanda Bin Lukman B, bersalah telah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Resky Nanda Als Nanda Bin Lukman B dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sinte dengan berat 1.0208 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna mild besar;
  - 1 (satu) unit HP Android merk vivo X1 Pro warna hitam;*Dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman B., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Menjual atau Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sinte dengan berat 1,0208 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild besar;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Vivo X1 Pro warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 24 Mei 2021, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Mei 2021, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Mei 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juni 2021 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Memori Banding Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Mei 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Memori Banding Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa adapun keberatan/alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

## A. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman B dengan menyatakan Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman B., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Menjual atau menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pidana dengan penjara selama 5 (lima) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. Dengan pertimbangannya mengatakan bahwa pada hari jumat tanggal 05 Maret 2021 sekitar pukul 20.15 WITA bertempat disebuah rumah milik teman terdakwa yang terletak di Dusun Butta Keke Desa Bonto Bangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa Reski nanda Als Nanda Bin Lukman sehubungan keterlibatan terdakwa dalam kasus Narkotika jenis sinte. Bahwa berawal dari lelaki Syawal mengamuk karena meminta orang tuanya menebus Handphone miliknya yang telah digadaikan namun tidak diberikan uang dan juga pengaruh narkotika jenis sinte yang sebelumnya sudah dikonsumsi lelaki syawal, dimana jenis sinte tersebut didapatkan lelaki syawal dari terdakwa sehingga saksi Herman mengajakpun mengajak lelaki Syawal agar membantu mengukap penjual site tersebut, kemudian pada pukul 16.00 WITA lelaki Syawal memesan sinte kepada terdakwa via pesan/chat messenger pada saat itu lelaki Syawal memesan sinte

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) sachet dengan harga keseluruhannya Rp. 150.000,- namun pesan tersebut baru dibalas oleh terdakwa sekitar pukul 18.00 WITA dengan mengatakan bahwa yang pesanan tadi sudah ada, selanjutnya pada pukul 20.00 WITA lelaki Syawal dengan pengawasan dan pengamatan saksi Herman bersama anggota polisi yang lain, berangkat ke rumah Terdakwa yang terletak di dusun Buttakeke Desa Binti Bangun Kebamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba yang disana sudah menunggu terdakwa sesampainya ditempat tersebut lelaki Syawal dan terdakwa langsung melakukan transaksi, pada saat itu saksi Herman bersama anggota polisi yang lain langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa pertimbangan Majelis hakim tersebut di atas tidak menguraikan fakta yang kapan terdakwa mulai mengetahui adanya Narkotika Jenis sante. Pada hal terdakwa sudah lama menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sante hal ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sinte mengkonsumsi sinte pada tahun 2018 dimana umur terdakwa masih 19 tahun (anak) dan terakhir kali tahun 2021. Bahwa terdakwa mengkonsumsi sinte dilakukan dengan cara terlebih dahulu siapkan kertas tembakau kemudian letakkan sinte di atas kertas tembakau lalu dilinting atau digulung setelah itu dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok.

Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi sinte adalah terdakwa merasa mabok dan berhalusinasi, badan terasa ringan hingga akhirnya sampai tertidur.

Bahwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama mengabaikan fakta yang telah terungkap di persidangan maka terhadap putusan No. 17/Pid.Sus/2021/Pn.Blk berdasar hukum dapat dibatalkan.

## B. Keberatan Kedua

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba salah dalam menerapkan hukum dalam Putusan putusan No. 94/Pid.Sus/2021/Pn.Blk. dengan menjatuhkan Putusan terhadap diri Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman B dengan menyatakan Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman B., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjual atau menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. karena Terdakwa telah terbukti menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sinte hal ini berdasarkan fakta yang terungkap

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi sinte pada tahun 2018 dimana umur terdakwa masih 19 tahun (anak) dan terakhir kali tahun 2021. Bahwa terdakwa mengkonsumsi sinte dilakukan dengan cara terlebih dahulu siapkan kertas tembakau kemudian letakkan sinte di atas kertas tembakau lalu dilinting atau digulung setelah itu dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok.

Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mengkonsumsi sinte adalah terdakwa merasa mabok dan berhalusinasi, badan terasa ringan hingga akhirnya sampai tertidur.

Bahwa oleh telah terbukti bahwa terdakwa telah lama menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Sinte maka lebih tepat jika terdakwa dihukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena terdakwa sebelum dia mengkonsumsi terlebih dahulu terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpang begitu pula dalam perkara ini sebelum terdakwa lakukan transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi Syawal terdakwa terlebih dahulu memiliki, menguasai dan menyimpang Narkotika jenis sinte. Jadi jika ditarik kesimpulan maka lebih duluan tindak pidana memiliki, menguasai dan menyimpang Narkotika Jenis sinte sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Daripada tindak pidana Tanpa Hak Menjual atau menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena mens reanya Terdakwa lebih duluan memiliki menguasai dan menyimpang Narkotika Jenis sinte maka lebih tepat jika terdakwa dihukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Aya (1) Unudung-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kami tim Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan bahwa proses peradilan pidana adalah suatu proses persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang terdakwa atas dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan Majelis Hakim yang Memeriksa perkara tersebut. Untuk kemudian, dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana yang bisa dilekatkan kepada seorang terdakwa.

Bahwa perlu juga kami tim Penasihat hukum terdakwa menyampaikan beberapa hal yang dapat meringankan terdakwa :

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, kami tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan putusan:

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 20 Mei 2021

Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, mohon putusan:

1. Menyatakan Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memiliki, mengasai dan mengimpang Narkotika Jenis Sinte " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) Huruf Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Resky Nanda Als. Nanda Bin Lukman dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (Tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sinte dengan berat 1,0208 gram;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk sampoerna mild besar



- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo X1 Pro warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibenani biaya perkara sebesar Rp.2000,-  
(dua ribu rupiah)

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini, majelis hakim berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun keberatan/alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut

- Menimbang, bahwa Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang dimohonkan Banding tersebut dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan dari keterangan para saksi, Surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, dan Majelis Hakim dalam putusannya telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan Terdakwa adalah sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Penuntut Umum diambil alih oleh Hakim pengadilan Negeri Bulukumba, dengan menyatakan RESKY NANDA ALS NANDA BIN LUKMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai dengan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa pada dasarnya Kami penuntut Umum dalam mengajukan memori banding ini adalah karena kami penuntut umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa RESKY NANDA ALS NANDA BIN LUKMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, di mana putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Kami Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2021 , Kami Penuntut Umum menuntut Terdakwa RESKY NANDA ALS NANDA BIN LUKMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN.Blk tanggal 20 Mei 2021 dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena lebih dominan melihat hal-hal yang terdapat pada diri Terdakwa daripada hal-hal yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, dimana dari fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menerima permohonan banding perkara ini;
  2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN Blk tanggal 20 Mei 2021;
  3. Memeriksa dan mengadili sendiri :
- Menyatakan terdakwa RESKY NANDA ALS NANDA BIN LUKMAN B, bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal 114* Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESKY NANDA ALS NANDA BIN LUKMAN B dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun , dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 ( tiga ) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 3 (tiga) sachet plastik bening yang berisi narkotika jens sinte dengan berat 1.0208 gram;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek sampoerna mild besar;
    - 1 (satu) unit HP Android merk vivo X1 Pro warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
  - Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 Juni 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 Mei 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada lagi hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 Mei 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk yang dimintakan banding tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 Mei 2021 Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Blk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021** oleh kami **Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pudji Tri Rahadi, S.H.** dan **Sri Herawati S.H.,M.H.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 389/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 18 Juni 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H

Sri Herawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Kadir G, S.H.